

TURUNAN.

KUTIPAN dari daftar surat Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Republik Indonesia.

No. : 97/S.K./B/III/65-66.

Djakarta, 19 D j u l i 1965.

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAJAAN REPUBLIK INDONESIA.

Telah membuat :

Surat Kepala Inspektorat S.M.P. Direktorat Pendidikan Umum tanggal 10 Djuli 1965 No. : PSMP/186/SK/III/65, tentang soal pemetjahan dan penegerian S.M.P. tahun adjaran 1965/1966 ;

Menimbang :

- a. bahwa S.M.P.-2 Negeri yang telah terlampau besar, sehingga penyelenggaraan pengadjarannya tidak dapat berjalan lancar, dipandang perlu dipetjah menjadi dua atau tiga buah sekolah Negeri yang masing-masing berdiri sendiri ;
- b. bahwa S.M.P.-2 Swasta yang telah memenuhi syarat-syarat minimal sebagai sekolah Negeri dan yang sesuai dengan rentjana penjebaran sekolah-sekolah dari Departemen P.D. dan K. selanjutnya di-negerikan menjadi S.M.P.-2 Negeri ;
- c. bahwa badan penyelenggara sekolah atau panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat menjanggupi untuk memenuhi segala kebutuhan bagi perkembangan atau perluasan sekolah selanjutnya ;
- d. bahwa terhubung dengan hal-hal tersebut diatas perlu memetjah dan menegerikan S.M.P. tahun adjaran 1965/1966 ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warga negara mendapat pendidikan dan pendidikan ;
2. Undang-undang No. 32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang pendidikan dan penyelenggaraan sekolah-sekolah landjutan Negeri dan peraturan tentang pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengenai penyelenggaraan sekolah Negeri ;
3. Undang-undang No. 4 tahun 1950 jo. Undang-undang No. 12 tahun 1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran di sekolah-sekolah ;
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan tanggal 24 Djanuari 1952 No. 2512/Kab. tentang penetapan nama-nama sekolah Rendah dan sekolah landjutan serta singkatannya ;
5. Surat Keputusan Menteri P.D. dan K. tanggal 28 Pebruari 1963 No. 13/1963 tentang perubahan tentang nama Sekolah Rakjat 6 tahun menjadi "Sekolah Dasar" ;
6. Surat Keputusan Menteri P.D. dan K. tanggal 25 April 1947 No. 28880/S jo 1959 No. : 126409/S tentang peraturan Umum ujian masuk dan ujian penghabisan sekolah landjutan Negeri ;
7. Rentjana Departemen P.D. dan K. untuk memperluas pendidikan dan pengadjaran ;
8. Surat Keputusan Menteri P.D. dan K. No. 92/1964 tanggal 22 Agustus 1964 tentang wewenang Direktorat Pendidikan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Memetjah Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama" selanjutnya disingkat S.M.P. Negeri ditempat-tempat seperti tertjantum dalam lampiran I surat keputusan ini menjadi dua atau tiga buah sekolah yang masing-masing berdiri sendiri, baik organisatoris, administratif maupun di bidang tehnik kependidikan ;

Kedua :

Menegerikan S.M.P. Swasta ditempat-tempat seperti tertjantum dalam lampiran II surat keputusan ini menjadi S.M.P. Negeri setempat ;

Ketiga :

Terhadap pasal-pasal "Pertama" dan "Kedua" ditetapkan ketentuan sebagai berikut :

1. a. Selama dan sekedar Pemerintah CO. Departemen P.D. dan K. belum dapat menjediakan, maka gedung, halaman sekolah, mebelair dan alat-alat perlengkapan lainnja didjamin dan ditjukupi oleh Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah Setempat.
2. b. Segala penagihan-penagihan yang bersifat keperdataan, termasuk perpandjian hutang-piutang yang dibuat oleh Badan Penyelenggara Sekolah atau Panitia atau Jajasan hingga dikeluar-tah Daerah yang bersangkutan, tetap menjadi tanggungan Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
3. a. Perumahan guru-guru didjamin atau disediakan dengan tjara yang lajak oleh Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat sehingga merupakan keringanan bagi guru-guru yang bersangkutan.
4. b. Sewa rumah atau hotel disesuaikan dengan peraturan Pemerintah yang berlaku untuk itu.
5. Kepala Sekolah atau guru yang diserahkan pimpinan ditundjuk oleh Departemen P.D. dan K.
6. Terhadap sekolah-sekolah yang dinegerikan, chususanja terhadap tenaga pengajar, Pegawai dan

Pegawai dan murid-murid dikenakan ketentuan-ketentuan tentang pengadjar, pegawai dan murid-murid negeri dengan tjatatan bahwa bagi yang tidak memenuhi syarat penjalurannya menjadi tanggung jawab Panitia atau Jajasan atau mengambil inisiatif dari sekolah yang bersangkutan ;

5. Khusus bagi murid-murid yang diterima di kelas I hanyalah yang lulus ujian masuk SMP Negeri dan penempatan murid-murid lainnya diatur dan diselenggarakan oleh Kepala Sekolah dengan petunjuk-petunjuk Inspeksi Daerah S.M.P. yang bersangkutan.
- 6.a. Tiap-tiap kelas terdiri oleh sekurang-kurangnya 20 orang murid dan sebanjak-banjaknya 40 orang murid.

- b. Tambahan kelas, baik dalam tahun yang sedang berdjalan maupun dalam tahun-tahun berikutnya, harus seizin Kepala Inspeksi Daerah S.M.P. ;

Ke-empat :

Djikalau syarat-syarat tersebut diatas ternyata tidak dipenuhi oleh Badan Penyelenggara sekolah atau Panitia atau Jajasan, maka kiranya sewaktu-waktu Pemerintah dalam keadaan terpaksa dapat menarik kembali pengesahannya sebagai sekolah Negeri atau menghentikan untuk selanjutnya penerimaan murid kelas I ;

Ke-lima :

Biaya penyelenggaraan berhubung dengan dikeluarkannya surat keputusan ini sekedar untuk tahun 1965 dibebankan pada pasal 11B.7.4. dari Anggaran Pendapatan pada Departemen P.D. dan K. tahun 1965, yaitu biaya yang tersedia untuk S.M.P. dan untuk tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu ;

Ke-enam :

Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1965.

Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Atas nama Menteri

Kepala Direktorat Pendidikan Umum

T j a p / t t d
(Idris M.T. Hutapea).-

Salinan surat keputusan ini dibuat untuk :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
2. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Jogjakarta.
3. Departemen Urusan Pendapatan, Pembinaan dan Pengawasan (PUP) di Djakarta.
4. Biro Urusan Pembinaan Negara Departemen P.P.P. di Djakarta.
5. Departemen Urusan Anggaran Negara di Djakarta.
6. Biro Riset Rencanah Penjustinan dan Penyelenggaraan Anggaran Negara Departemen Urusan Anggaran Negara di Djakarta.
7. Biro Rencanah Penjustinan dan Penyelenggaraan Anggaran Negara, Bagian BP Departemen Urusan Anggaran Negara di Djakarta.
8. a. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPN) di Djakarta.
b. Kantor Pendapatan Negara (KPN) di Banda Atjeh, Medan, Pekanbaru, Padang, Djambi, Bang. Bahdung, Semarang, Surabaya, Pontianak, Palangkaraja, Banjarmasin, Samarinda, Menado, Palu, Makassar, Kendari, Denpasar, Singaradja, Mataram, Kupang, Ambon.
9. Kantor Urusan Pegawai Negeri, Kramat No. 132 di Djakarta.
10. Djawatan gedung-2 Negara Pusat Dep.PU. dan T. Kramat No. 63 di Djakarta (5 expl).
11. Biro Pusat Statistik, Seksi Statistik Pengadjaran, Djl. Dr. Sutomo B di Dkt (3 expl).
12. BPHK "Komisi C" (Departemen Pendidikan) di Djakarta (10 expl).
13. Walikota di : Pakanbaru, Palembang, Pontianak, Palangkaraja, Banjarmasin, Kediri, Ambon.
14. Kepala Daerah Tingkat I di : Banda, Atjeh, Medan, Pakanbaru, Padang, Djambi, Palembang, Palu, Makassar, Kendari, Denpadar, Singaradja, Mataram, Kupang, Ambon.
15. Kepala Daerah Tk. II di : d.s.b.
16. Djawatan PU. dan T. Daerah Tk. I di : d.s.b.
17. Djawatan PU. dan T. Daerah Tk. II di : d.s.b.
18. Perwakilan Departemen P.D. dan K Daerah tingkat I di : d.s.b.
19. Kepala/Pimpinan : 28 SMP Negeri di Adiwerna, Kecamatan Adiwerna, Kab. Tegal, Djateng.
20. Departemen Agama, Djl.Thamrin di Djakarta (5 expl).
21. Departemen Olahraga, Djl.Djendral Sudirman di Djakarta : d.s.b.
22. Departemen P.D. dan K. Djl. Tjilatjap No. 4 di Djakarta : d.s.b.
23. Lembaga Penelitian dan Penelitian (5 expl).
24. Direktorat Pendidikan Kējuruan (3 expl).
25. Direktorat Pendidikan Tehnologi (3 expl).
26. Direktorat Pendidikan Guru dan Tenaga (3 expl).
27. Direktorat Pendidikan Umum d.s.b.

27. A r s i p . -

Mengetahui:

Kepala SMP Negeri Adiwerna
Cap/ttd : (H.Sukarno. BA)

MENGETAHUI:

Kepala SMP Negeri Adiwerna,

Susilowardojo

K : 0677034.-

Susilowardojo

Yang mengambil turunan,

(T o s i h).-

